



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH LEMBAGA BDAN INDONESIA PROVINSI RIAU (STUDY KASUS BWI PROVINSI RIAU)

Yuli Astari

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Desa Sukaraja
Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi
email: yuliastari2507@gmail.com

ABSTRACT

Endowments potential diIndonesia money is very large, with the current number of Isam the largest in the world, especially diIndonesia is the biggest asset to collect and develop waqf money. If cash waqf can be implemented, there are potential funds that can be used for the benefit of the ummah. Based on Cholil Nafis' assumption. If 20 million Muslims in Indonesia collect cash waqf worth Rp. 100 thousand per month, the funds collected amount to Rp 24 trillion every year, If 50 million people are donating, each year will collect waqf funds of Rp 60 trillion. If there are 1 million Muslims who donate funds of Rp 100,000 per month, the collection will be obtained waqf funds of IDR 100 billion per month (1.2 trillion per year).

The research objective was to find out how the strategy of collecting cash waqf by BWI Riau Province and to know how the management of cash waqf by BWI Riau province. This study uses an inductive descriptive analysis approach, where the research pattern begins with the collection of general statements from the informants to draw specific conclusions and then analyzes them to formulate a cash waqf management strategy by the Indonesian waqf agency in Riau province. Data collection came from interviews with the implementation board in Bwi and the collection of several documents related to research.

The results showed that the recommended strategy was increased cooperation with the Riau Kepri bank and socialization to the public about the role of cash waqf.

Keywords: *Strategy, Management, Money Waqf, BWI Institution*

1. PENDAHULUAN

Potensi Wakaf uang diIndonesia sangat besar, dengan Jumlah umat Isam yang terbesar di dunia, terutama diIndonesia merupakan asset terbesar untuk menghimpun dan mengembangkan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan, terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis Jika 20 juta umat islam diIndonesia mengumpulkan wakaf uang senilai Rp. 100 Ribu setiap bulan, Dana

yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun, Jika 50 juta orang yang berwakaf, setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 perbulan, akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (1.2 triliun pertahun). (Cholil Nafis, 2009:409).

Berdasarkan Ulasan potensi wakaf uang diatas wakaf di provinsi riau juga berpotensi sangat tinggi, maka dalam rangka pengelolaan wakaf di provinsi riau pemerintah provinsi riau melibatkan Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dengan menggelar Edukasi Pengelolaan Wakaf Produktif dan Sertifikasi Nazhir Wakaf Uang pada 27- 30 Agustus 2019 di UPT Pertanian Provinsi Riau Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru.

Pemerintah provinsi riau telah membentuk Bwi dalam pengeolaan wakaf uang, BWI dalam mengelola wakaf di provinsi riau selalu berkoordinasi dengan kemenag dan lembaga-lembaga syariah penerima wakaf uang atau lembaga keuang syariah penerima wakaf uang (LKS PWU), yang jumlahnya mencapai sudah 19 lembaga termasuk Bank Riau Kepri Syariah. Sehingga wakaf uang bisa lebih mudah dilakukan melalui teknologi digital, melalui ATM, e-banking dan lainnya.

1.1. Penyetoran Wakaf Uang di BWI Provinsi Riau.

Penyetoran wakaf uang di BWI Provinsi Riau dapat dilakukan dengan 3 strategi adalah sebagai berikut:

1. Transfer langsung ke Rek BWI melalui Bank Riau Kepri.
2. Datang langsung ke kantor BWI provisi riau.

3. Melalui dipungut langsung ke kantor atau ke dinas-dinas Badan Usaha lainnya. Sehingga saat ini terkumpul dana wakaf sebesar Rp 8.270.050,00. Dihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Nama-nama Wakif uang yang terdata s/d bulan febuari 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama-nama wakif uang	Jenis Wakif Uang				Jumlah	Jumlah Uang
		Hamba Allah	Dinas/badan Kantor	Organisasi/Layanan	Pero rang an		
1	BWI perwakilan Provinsi			1		1	Rp. 1.000.000,00
2	Wakil Hamba Allah	26				26	Rp. 3.285.000,00
3	Dinak Keswan prov. Riau		1			1	Rp. 806.000,00
4	Nasrun				1	1	Rp. 260.000,00
5	Kantor		1			1	Rp.

	DPRD Provinsi Riau						100.000, 00
6	Dinas Peternak an		1			1	Rp. 542.000, 00
8	Kamarud din				1	1	Rp. 395.000, 00
9	Disdik prov.Ria u		1			1	Rp. 1.882.05 0,00
	Total					33 Orang	Rp. 8.270.05 0,00

Sumber: Wawancara yang dilakukan kepada Sekretariat BWI Provinsi Riau pada tanggal 16 Maret 2020.

B. Jangka Waktu Penerimaan Wakaf Uang

1. Penerimaan Wakaf Uang dari wakif dapat dilakukan melalui wakaf uang jangka waktu tertentu, dan wakaf uang untuk waktu selamanya.
2. Wakif menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp 1.000.000 Akan memperoleh SWU.
3. Penerimaan Wakaf Uang dalam jangka waktu uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 tahun dengan jumlah paling kurang Rp 10.000.000.
4. Penerimaan wakaf uang sendiri mauquf alaihnya ditetapkan paing kurang sejumlah Rp. 1.000.000.000.,

Perbedaan Wakaf Uang Jangka Waktu tertentu dengan jangka waktu selamanya adalah Sbb:

Tabel. 1.1

No	Perbedaan	Wakaf Jangka Waktu Tertentu	Wakaf Jangka Waktu selamanya
1	Nominal Wakaf Uang	Minimal Rp 10.000.000	Tidak adabatasan
2	Jangka Waktu	Minimal 5 tahun	Selamanya
3	Investasi	Produk LKS PWU ditempatkan setor wakaf	Produk Syariah
4	Pokok wakaf/asset wakaf uang	Bisa kembali ke wakif	Tidak bisa kembali ke wakif

Cara mendapatkan sertifikat wakaf uang jika wakafnya disetorkan melalui ATM adalah sbb:

- a. Wakif datang ke LKS-PWU melalui Customer service
- b. Membawa buki setor melalui ATM
- c. Jumlah minimal Rp. 1.000.000
- d. Memberikan kartu identitas
- e. Jangka waktu pengambilan 14 hari setelah penyetoran apabila melebihi jangka waktu 14 hari maka sertivikat uang akan di terbitkan a.n hamba allah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Strategi

Strategi merupakan suatu pedekatan yang semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki ukuran waktu tertentu. Strategi yang baik ada pada koordinasi dalam tim kerja, mempunyai tema, serta melakukan identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan yang rasional, efisien dalam melakukan pendanaan, serta mempunyai cara untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Strategi mempunyai perbedaan dalam taktik yang dimilikinya, ruang lingkup lebih sempit serta waktu yang dimiliki lebih singkat, meskipun secara umum orang sering mencampuradukan ke dua kata itu. (Djunaidi Achmad dkk. 2005:202).

2.2. Pengertian Pengelolaan

Nugroho (2003:119) Mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

2.3. Pengeolaan Wakaf uang

Maulana Malik Ibrahim (2013:66-67) Mengemukakan bahwa BWI dalam mengembangkan wakaf uang juga mempunyai kewajiban untuk mengelola wakaf uang seperti pada UUD 43 ayat 1-2 bahwa pengelolaan dan pengembangan Benda Wakaf oleh nazhir dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif yang diperjelas PP No.42 Tahun 2006

tentang wakaf yang berbunyi. Pengelolaan dan Pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau Instrumen keuangan syariah.

Melihat Potensi wakaf di provinsi riau yang sangat tinggi maka dalam rangka atau segi pengelolaan wakaf uang di BWI Provinsi Riau sudah dilaksanakan atau sedang berjalan, kemudian dari segi penyalurannya masih belum dilaksanakan, Karena menurut pihak BWI dana wakaf tersebut belum cukup untuk disalurkan atau masih dikatakan minim, Dalam rangka pengelolaan wakaf uang tersebut ada program BWI untuk menyalurkan dana tersebut, yaitu Program Beasiswa untuk Sekolah, Tetapi Program tersebut belum dilaksanakan karena alasan tertentu.

Menurut UUD RI No.41/2004 tentang wakaf uang adalah seorang wakif (Orang yang berwakaf dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah (LKS yang ditunjuk menteri agama, Arti wakaf secara umum yaitu perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan/ memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu untuk guna kepentingan ibadah dan kepentingan umum menurut syariah.

2.4. Syarat Wakaf

Syarat wakaf terdiri dari

- a. Syarat untuk orang yang berwakaf adalah Memahami hukum dalam pengelolaan harta, Kriterianya adaah orang yang merdeka, berakal, dewasa, dan tidak sedang bangkrut. (Amir Syarifuddin, 2017:20)
- b. Syarat untuk barang yang diwakafkan adalaah Harta yang dimiliki secara halal, diketahui keberadaannya dan kemampuan menghadirkannya.
- c. Syarat Untuk orang yang menerima wakaf adalah bernilai kebaikan dengan batas yang dibolehkan syariat islam.
- d. Syarat untuk pernyataan wakaf adalah adalah menyatakan hak kepemilikan harta lepas selama-lamanya dan menyatakan bahwa harta yang diwakafkan

sudah ada, pernyataan tersebut memiliki kekuatan hukum dan peruntukan wakaf tersebut dijelaskan secara jelas dan dimengerti.

2.5. Dasar Hukum Wakaf

A. Dasar Hukum Wakaf dalam Al-Qur'an

Dasar hukum wakaf tidak ada secara tegas disebut dalam al-qur'an, namun beberapa ayat dapat dijadikan sandaran, diantaranya QS. Ali imran ayat 92 dan QS. Al Baqarah ayat 261 dan 267).

Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
وَأَسْعُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Dasar hukum wakaf tidak ada secara tegas disebut dalam al-qur'an, namun beberapa ayat dapat dijadikan sandaran, diantaranya QS. Ali imran ayat 92 dan QS. Al Baqarah ayat 261).

B. Dasar Hukum dalam hadist

Dalam hadist nabi: "Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya rosul bersabda : *" Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali 3 hal, yaitu; shadaqah jariyyah ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akan dua orang tuannya". (HR. Muslim).* (Agustianto, 2006:25).

Kemudian dalam hadist Nabi yang lain :

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a: ia berkata Umar r.a berkata Nabi SAW ; saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang sehebat ini, saya bermaksud menyedekahkan. Nabi SAW berkata:

"Tahanlan pokoknya dan sedekahkan buah hasil fasibilillah.

C. Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah.

2.6. Manfaat Wakaf Uang

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda selain menggapai keridaan dan pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah islam wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud

kepentingan sosial tersebut dengan berbagai sistem apa berupa kepentingan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. (M.Nur Rianto, 2010:821-825).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang Strategi Pengelolaan wakaf Uang Oleh Lembaga Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau. Dengan melihat permasalahan penelitian, maka metode yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. datanya diperoleh dari hasil wawancara yang berkaitan dengan masalah yang penulis kemukakan, yaitu Strategi Pengelolaan wakaf Uang Oleh Lembaga Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau. Dan berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan situasi dan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan artinya penulis berusaha memberikan gambaran-gambaran mengenai Peningkatan Wakaf uang di Badan wakaf Indonesia provinsi riau.

4. HASIL PEMBAHASAN

Data yang disajikan dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, observasi dan dukungan dari dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak BWI, Pertanyaan yang diajukan penulis tersebut yang berkaitan dengan Masalah Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Lembaga Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau. Kemudian Observasi Yang dilakukan dengan meminta data yang lebih akurat kepada pihak yang terkait di BWI Provinsi Riau. Sedangkan Dokumentasi yang dilakukan untuk melengkapi data penelitian ini seperti: Logo BWI, Struktur Organisasi dan Bukti-bukti fisik seperti foto-foto yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Strategi ini merupakan Bagian Utama Paling penting dalam penelitian ini yang dilakukan Strategi merupakan suatu pendekatan yang semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki ukuran waktu tertentu. (Djunaidi Achmad dkk. 2005:202).

Dari Hasil wawancara dengan pihak BWI Bapak Qowiyun Awal, Mengingat UUD No.41 Tahun 2004 Dan UUD dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 29 dan pasal 33 Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 diatas bahwa pengelolaan wakaf uang di BWI Provinsi Riau dalam bidang pengelolaannya sudah dilaksanakan tetapi dalam penyaluran wakaf tersebut belum dilaksanakan, Sedangkan dilihat dari jumlah wakaf uang yang terkumpul seharusnya sudah bisa disalurkan. Menurut pihak BWI Uang tersebut belum bisa disalurkan karena masih dikatakan minim.

5. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Strategi Pengeolaan Wakaf Uang oleh Lembaga Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut RI No.41/2004 tentang wakaf bahwa wakaf uang dalah seorang wakif (orang yang berwakaf) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk mentri agama. Arti Wakaf secara umum yaitu, perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan atau memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah dan kepentingan umum menurut syariah.(Muhammad Syafi'I Antonio, 2007:8)
2. Dari hasil peneitian yang dilakukan mengenai pengelolaan Wakaf Uang oleh Lembaga Badan wakaf Indonesia Provinsi Riau, Pengelolaan Wakaf Uang di BWI Provisi Riau sudah berjalan tetapi dalam bidang penyaluran belum dilaksanakan karena menurut pihak Bwi jumlah uang tersebut masih dikatakan minim, sedangkan dilihat dari potensi dan jumlah uang yang semakin

meningkat setiap tahun nya seharusnya dana tersebut sudah bisa disalurkan atau melaksanakan program-program yang telah disepakati dalam rapat BWI.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga, kepada:

1. Ibu Hj, Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE. ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan sumbangsih yang cukup besar kepada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME. Sy selaku ketua program studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi, selaku Penasehat Akademik dan juga selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta memeberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Wigati Iswandhiari, ST.MM selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kelancaran segala urusan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Kuantan Singingi.

7. Bapak Reza Windra S, selaku pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu staff Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru yang telah memberi andil dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda, sanak saudara serta adik-adik atas limpahan doa dan kasih sayang, pengorbanan, ketabahan dan kegigihan telah mendidik dan memberikan semangat kepada penulis dalam membina ilmu sampai ke perguruan tinggi.
10. Sahabat seperjuangan prodi Perbankan Syariah terimakasih atas solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti dan berwarna.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Kementrian Agama RI, *Q.S. al-Baqarah (2): 267, Ali Imran (3):92*: Riwayat Albukhari.

Buku

Ahmad Djunaidi Dkk. 2015. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat wakaf Departemen Agama RI.

Djunaidi Achmad dkk. 2015. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Di Rektorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI.

- Huda, Nurul dan Mohammad heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Imam Suhadi. 2012. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.202.
- M.Nur Rianto Al-Arif. 2010. *Perberdayaan Masyarakat Berbasis wakaf Uang*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol 44, No. 11.
- Muhammad Daud. 2018. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Wakaf*, Jakarta: UI Pres, hlm.82.
- Muhammad syafi'I Antonio. 2007. *Pengantar pengelolaan Wakaf secara Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Mustafa Edwin Nasution. 2006. *Wakaf Tunai dan Sektor Voluteer*, Dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed. ,Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Jakarta:PSTTI UI.
- Undang-Undang No.41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*.
- Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006. *Tentang Pelaksanaan UU Wakaf*.
- Fatwa MUI 2002. *Tentang Wakaf Uang*.
- Kementrian Agama RI. 2010. *Pedoman pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta:205.

JURNAL DAN INTERNET

- M.Nur Rianto Al-Arif. 2010. *Perberdayaan Masyarakat Berbasis wakaf Uang*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol 44, No. 11.
- M. Syakir Sula. 2009. *Implementasi Wakaf Dalam Instrumen Asuransi Syariah*, Dalam Jurnal Al-Awqaf, Vol.II, Nomor.2.

Nafis Cholil. 2009. *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*. Jurnal Al-Awaqaf, Voll 2,
Jakarta: BWI.